

**SITEMATIKA DALIL DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM  
(Suatu Analisis Menurut Pemikiran Ulama Ushul Fikih)**

**Ahmad Syarbaini**

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh. email: [tengku.nyak@gmail.com](mailto:tengku.nyak@gmail.com)

<p>Received Date: 12 Desember 2022 Revised Date: 18 Desember 2022 Accepted Date: 27 Desember 2022</p>	<p><b>ABSTRACT</b></p> <p><i>The object of discussion of ushul fiqh is discussed by ushul scholars with different systematics, according to the focus of attention of each individual. In general, the method of establishing the arguments for the syara' law can be known from the Prophet's dialogue with Mu'adz bin Jabal when he was sent to Yemen as a qadhi. In the process of establishing syara' law, the use of argument plays a very important role. In terms of origin, the argument is divided into two parts, first; arguments originating from revelation, and second; The argument comes from ra'yu (reasoning). All arguments by some scholars can be returned to only four arguments, namely: first; the Bible, second; Al-Sunnah, third; Ijma', and fourth; Al-Ra'yu.</i></p>
<p><b>The Keywords:</b> Sytematics Theory Determination Islamic Law Analysis Thoughts Ushul Fiqh Scholars</p>	
<p><b>Kata Kunci:</b> Sistematika Penetapan Teori Hukum Islam Analisis Pikiran Ulama Ushul Fiqh</p>	<p><b>ABSTRAK</b></p> <p><i>Obyek pembahasan ushul fikih dibahas oleh para ulama ushul dengan sistematika yang berbeda-beda, sesuai dengan fokus perhatian individu masing-masing. Secara umum metode penetapan dalil-dalil hukum syara' ini dapat diketahui dari dialog Nabi dengan Mu'adz bin Jabal ketika ia dikirim ke Yaman sebagai qadhi. Dalam proses penetapan hukum syara', penggunaan dalil sangat berperan. Dilihat dari segi asalnya, dalil dibagi kepada dua bagian, pertama; dalil yang bersumber dari wahyu, dan kedua; dalil yang bersumber dari ra'yu (penalaran). Semua dalil oleh sebagian ulama dapat dikembalikan kepada empat dalil saja, yaitu: pertama; Al-Kitab, kedua; Al-Sunnah, ketiga; Ijma', dan keempat; Al-Ra'yu.</i></p>

## **PENDAHULUAN**

Secara khusus dapat dikatakan bahwa materi-materi yang dibahas dalam disiplin ilmu ushul fikih adalah hal-hal yang berhubungan dengan tata cara atau metode-metode istinbath (penetapan) hukum Islam yang harus dikuasai oleh para mujtahid dengan bersandarkan pada dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan secara umum, obyek yang dikaji dalam ushul fikih meliputi empat pembahasan pokok, yaitu:

1. Pembahasan mengenai kaidah-kaidah yang dipergunakan untuk mengistinbathkan hukum syara'. Kaidah dimaksud adalah kaidah-kaidah *ushuliyah al-lughawiyah* dan kaidah-kaidah *ushuliyah al-tasyri'iyah*.
2. Pembahasan mengenai berbagai materi yang dipergunakan dan berhubungan dengan metodologi istinbath hukum. Materi dimaksud berupa uraian mengenai *hukum syara'*, *hakim*, *mahkum fih* dan *mahkum 'alaih*.
3. Pembahasan mengenai tata cara dan langkah-langkah istinbath hukum dari dalil-dalilnya. Termasuk dalam pembahasan ini adalah materi tentang ijtihad dan hal-hal yang berkaitan dengannya.
4. Pembahasan mengenai sumber hukum, dalil hukum dan permasalahan yang berhubungan dengannya.

Obyek pembahasan ushul fikih di atas dibahas oleh para ulama ushul dengan sistematika yang berbeda-beda, sesuai dengan fokus perhatian individu masing-masing. Oleh karenanya, ada ulama yang membahasnya dalam satu jilid buku saja, seperti yang dilakukan oleh Abdul Wahab Khallaf dan M. Abu Zahrah, ada juga yang membahasnya dalam bentuk berjilid-jilid.

Ada ulama yang mengawali pembahasannya dengan hukum syara', ada juga yang mengawali uraiannya dengan dalil-dalil syara' sebagaimana yang dilakukan oleh Ali Hasaballah dalam *Ushul al-Tasyri' al-Islamy*.

Bagi penulis, cenderung sependapat dengan para penulis yang mengedepankan pembahasan dalil dari pada pembahasan yang lainnya, karena jika merujuk pada substansi kajian ushul fikih, maka sebenarnya ia adalah mengkaji dasar-dasar dan dalil-dalil fikih (hukum Islam) secara umum. Dengan memahami berbagai dalil hukum syara' ini, para mujtahid akan lebih mudah dalam menetapkan dan menganalogikan materi hukum syara' sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (syarat-syarat menggunakan dalil-dalil tersebut).

Dalil menurut bahasa berarti menunjukkan dan menuntun; (Ahmad Warson Munawwir, 1984), atau sesuatu yang menunjukkan kepada hal-hal yang dapat ditangkap secara inderawi atau maknawi kepada yang baik dan yang buruk. (A. Wahab Khallaf, 1990). Menurut Istilah dalam ushul fikih, dalil adalah sesuatu yang dengan penelitian yang benar dapat digunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis baik dengan jalan *qath'iy* (pasti) maupun dengan jalan yang *dhanni* (dugaan kuat).

Ada sebagian ulama yang mengartikan dalil dengan sesuatu yang diambil dari padanya hukum syara' yang bersifat praktis dengan jalan *qath'i* saja. Sedangkan petunjuk yang bersifat *dhanni* dinamakan *amarah* (tanda), bukan dalil. Meskipun demikian, menurut pendapat yang populer di kalangan ahli ushul, dalil adalah sesuatu yang diambil dari padanya hukum syara' yang bersifat praktis baik

dilakukan dengan cara qath'i maupun dhanni. Dalam ungkapan yang sederhana, ia merupakan petunjuk yang bersifat qath'i atau dhanni akan adanya hukum syara'.

Uraian di atas menunjukkan, bahwa dalil hukum berarti segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai landasan atau dasar pijakan yang digunakan oleh para mujtahid di dalam menemukan dan menetapkan hukum syara' atas dasar pertimbangan yang benar dan akurat.

Dalam proses penetapan hukum syara', penggunaan dalil sangat berperan. Karena di dalam menetapkan suatu hukum atas berbagai permasalahan yang dihadapi harus dilandaskan pada alasan atau suatu dalil tertentu. Ketepatan seorang mujtahid di dalam menggunakan suatu dalil dalam proses istinbath hukum akan melahirkan sebuah ketetapan hukum yang benar. Sebaliknya, jika seorang mujtahid kurang tepat dalam penggunaannya, maka akan melahirkan sebuah ketetapan hukum yang kurang valid.

Di dalam ushul fikih, dalil hukum sering pula disebut dengan istilah *adillat al-ahkam* (dalil-dalil hukum), *ushul al-ahkam* (pokok-pokok hukum), *mashadir al-ahkam* (sumber-sumber hukum), *adillat al-Syari'ah* (dalil-dalil syari'at), *asas al-tasyri'* (dasar-dasar penetapan hukum syara'), atau *ushul al-syari'ah* (pokok-pokok hukum syara'). Selain itu dikenal pula istilah *mashadir al-syari'ah* dan *mashadir al-tasyri'* (sumber-sumber hukum syara').

Dari istilah-istilah dalil di atas, yang mudah dipahami oleh kita adalah istilah *adillat al-ahkam* (dalil-dalil hukum). Sebab jika menggunakan istilah yang berhubungan dengan sumber hukum seperti *mashadir al-ahkam*, atau *mashadir al-syari'ah*, maka dalam pemahaman kita di Indonesia, semua dalil dapat berarti sumber hukum. Padahal sumber hukum Islam hanya dua, yaitu Qur'an dan Sunnah. Sedangkan dalil, mengacu pada pengertian atas sesuatu yang dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk selanjutnya dapat dianggap sebagai dasar pijakan atau dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Qardlawi, diketahui bahwa terjadinya berbagai penyimpangan dalam menetapkan suatu hukum salah satunya diakibatkan oleh penggunaan dalil yang bukan pada tempatnya. Jika pernyataan ini benar, maka dapat dipastikan terdapat beberapa ketetapan hukum yang landasan dalilnya tidak tepat. Konsekuensi dari langkah berpikir seperti ini adalah lahirnya produk hukum yang bisa saja menimbulkan "kontroversial" di tengah-tengah masyarakat. Di sinilah letak pentingnya uraian mengenai sistematika penggunaan dalil dalam menetapkan hukum syara'.

## **METODE PENELITIAN**

Metode kajian penelitian yang digunakan adalah metode penelitian *library research* (kepuustakaan) yang bersifat *kualitatif*. Bahan rujukan pokok adalah *al-Qur'an dan al-Hadis*, buku (kitab), jurnal, artikel, serta bahan rujukan lain yang diperlukan. Kemudian melakukan *deskriptif analisis komperatif* secara *komprehensif*. Teknik penelitian di sini adalah menggunakan metode penelitian kepuustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca, baik itu buku, jurnal atau lainnya yang dianggap perlu sebagai referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan. (Rusady Ruslan: 2004).

*Library research* adalah merupakan penelitian yang memusatkan pada perpustakaan. *Library research* merupakan proses umum yang dilakukan untuk memperoleh teori-teori terdahulu. (Consuelo G. Sevilla, dkk: 1993). Sedangkan *kuantitatif* adalah suatu penelitian yang memfokuskan bobot sesuatu. *Deskriptif* adalah gambaran kepada sesuatu, *analisis* adalah menganalisa sesuatu *secara* deduktif dan *komprehensif* (keseluruhan) . *Analitis*, yaitu *pertama*, menganalisis berbagai data mengenai korupsi yang terkumpul sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan. (Anton Bakker, et. Al: 1990) Sedangkan *deduktif* adalah kerangka berpikir dengan berpijak dari konsep umum tentang korupsi lalu diformulasikan dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan yang bersifat khusus. (Anton Bakker, et. Al: 1990)

Jenis penelitian ini adalah disebut dengan penelitian *kualitatif yuridis*, (Sugiono: 2010) dan (Leksi J. Moleong: 2001). bahwa segala keputusan berkaitan dengan pemberian asas-asas serta norma-norma bagi masalah-masalah fiqih tardisional maupun kontemporer yang berkaitan erat dengan metode *analisis*. (Rosady Ruslan: 2004). Data-data yang didapatkan akan dianalisis dengan menggunakan tolak ukur metode *analisis* teori *ta'zîr* dan teori hukum pidana di Indonesia dengan fiqih.

Penelitian ini juga termasuk penelitian hukum (Sidarta: 2013) (*hukum normatif*), juga disebut penelitian *normatif doktrinal*. Selain menggunakan metode-metode penelitian yang telah disebutkan, penulis juga menggunakan metode penelitian *kualitatif normative*. (Boedi Abdullah dan Beni Saebani: 2014). Sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis*. Dalam mendeskripsikan data menggunakan metode teori hukum pidana di Indonesia dan fiqih serta teori *ta'zîr*. Sehingga data-data dapat tersusun secara sistematis dan sesuai dengan variabel-variabel penulisan secara *deskriptif analisis*. (Rosady Ruslan: 2004).

Penelitian *normatif doktrinal* ini juga bersifat *preskriptif*, karena berupaya mengajukan konsep norma hukum, (Seojono eokarno: 2010), mulai dari teori, istilah, *ta'rif* (definisi), syarat serta rukun-rukun teradap tindak pidana (korupsi) yang telah diatur sebelumnya dalam undang-undang tindak pidana korupsi dari berbagai disiplin ilmu yang terkait yang dapat menunjukkan atau menjelaskan kelemahan dari konstruksi yang ada dan dapat menjadi landasan berpikir untuk merumuskan *kontruksi normatif* yang baru. (Peter Mahmud Marzuki: 2006).

## **LANDASAN TEORITI**

### **Sistematika**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disebut juga dengan sistem, sistematik dan juga sistematis. Asal kata dari sistematika adalah sistem, yang bermakna: (sistem: sekelompok bagian-bagian alat dsb. Yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud; sekelompok dari pendapat, peristiwa, kepercayaan dsb. Yang disusun dan diatur baik-baik: cara, metode yang teratur untuk melakukan sesuatu). Sitematik (susunan aturan: pengetahuan mengenai sesuatu sistem). Sistematis (teratur menurut sistem: menggunakan

sesuatu sistem; dengan cara yang teratur baik-baik). (Muhammad Ali, t.th). Maka yang dimaksud dengan sistematika adalah, sistem atau cara yang digunakan untuk menyusun atau mendapatkan sesuatu yang diinginkan oleh seseorang.

### **Dalil**

Dalil merupakan salah satu petunjuk penting dalam Islam. Karena dalil menjadi bukti untuk menentukan kebenaran sesuatu peristiwa atau kejadian. Dalil digunakan untuk menghilangkan segala keraguan yang masih ada dalam pikiran manusia. Untuk itu dalil, sangat diperlukan untuk memperjelas sesuatu perkara yang masih diragukan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dijelaskan, yang dimaksud dengan dalil adalah: (keterangan yang dijadikan bukti sesuatu kebenaran; tanda: patokan kebenaran). (Muhammad Ali, t.th). Dalil adalah suatu hal yang dicari pada apa yang dicari; berupa alasan, keterangan dan pendapat yang merujuk pada pengertian, hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dicari. (Hasan Sadhily, t.th).

Dalil: 1 keterangan yang dijadikan bukti atau alasan suatu kebenaran (terutama berdasarkan ayat Al-Qur'an); 2 patokan dalam matematika dan sebagainya: *salah satu segitiga sama sisi adalah bahwa ketiga sudutnya sama besar*, 3 pendapat yang dikemukakan dan dipertahankan sebagai suatu kebenaran: *ia tidak dapat mempertahankan-nya yang dikemukakan pada rapat itu*; 4 tanda; petunjuk;--al-hayat tanda hidup (surat yang dikirimkan untuk memberi khabar); ber-da-lil, 1 Beralasan; berketerangan; 2 menafsirkan (Al-Qur'an); men-da-lil-kan mengajukan dalil; mempertahankan pendapat dengan alasan: pihak oposisi-*bantahnya*. (<https://kbbi.web.id/dalil.html>).

Dalam disiplin ilmu mantiq, dalil dikenal dengan sebutan "*hujjah*". Istilah ini banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dan literatur Islam yang bermakna tanda, bukti, dalil, alasan atau argumentasi. Sehingga kata kerja "berhujjah" diartikan sebagai "memberikan alasan-alasan". Kadangkala kata *hujjah* disinonimkan dengan kata *burhan* yaitu argumentasi yang valid, sehingga dihasilkan kesimpulan yang dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan akan kebenarannya. *Hujjah* dalam bahasa artinya keterangan, alasan, bukti, tanda, dalil, alasan atau argumentasi. (Syeikh Ahmad Dhamanhuri, t.th).

Dalam istilah ahli mantiq, pengertian *hujjah* dikonotasikan sama pengertian menurut bahasa, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

قل فله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين, (الأنعام: 149).

Artinya: "Katakanlah: "Allah mempunyai *hujjah* yang jelas lagi kuat, maka jika Dia menghendaki, pasti Dia memberi petunjuk kepada kamu semuanya".

(Q.S. Al-An'am: 149).

Dilihat dari segi asalnya, dalil dibagi kepada dua bagian, *pertama*; dalil yang bersumber dari al-Qur'an atau wahyu dan haidits nabi (dalil naqli), dan *kedua*; dalil yang bersumber dari ra'yu (dalil aqli), yaitu pemikiran atau penalaran para ulama. Semua dalil oleh sebagian ulama dapat dikembalikan kepada empat dalil saja, yaitu: *pertama*; Al-Kitab, *kedua*; Al-Sunnah, *ketiga*; Ijma', dan

*keempat*; Al-Ra'yu. Dari dalil aqli, melahirkan dua macam dalil, yaitu: *pertama*; dalil qat'ie dan *kedua*; dalil dhanni.

## **Hukum**

Dalam disiplin ilmu pengetahuan, hukum itu ada dua: *pertama*; hukum positif, dan *kedua*; hukum negatif. Selanjutnya hukum negatif yaitu hukum Islam itu terbagi kepada dua juga, *pertama*; hukum *wadh'î* dan *kedua*; *hukum taklifi*. Hukum *wadh'î* adalah perintah Allah yang berkaitan dengan penetapan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi yang lain. Hukum *wadh'î* ada tujuh yaitu: *pertama*; *sebab*, *kedua*; *ketiga*; *mani'* (penghalang), *keempat*; *sah*, *kelima*; *batil* atau *fasid*, *keenam*; *'azimah* dan *ketujuh*; *rukhsah*. Sedangkan hukum *taklifi* ada lima, yaitu: *wajib*, *sunat*, *mubah*, *makruh* dan *haram*. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada hukum *taklifi*.

Secara sederhana, hukum menurut pengertian hukum positif adalah: “Peraturan yang mengatur norma dan sanksi dari setiap pelanggaran yang dilakukan”. Pengertian hukum secara umum adalah: “Seluruh aturan atau tingkah laku berupa kaidah atau norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dimasyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat”. Namun Andi Hamzah pakar hukum di Indonesia, bahwa dia membedakan antara istilah hukum, hukuman dengan pidana yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan *straf*. (Andi Hamzah: 2008).

Hukum *Taklifi* Adalah hukum yang menunjukkan tuntutan bagi *mukallaf* untuk berbuat atau meninggalkan atau memilih antara berbuat atau meninggalkan. (Ach. Fajrudin Fatwa dkk: 2013). Hukum *taklifi* juga adalah: “Merupakan khitab Allah S.W.T yang ada sangkut pautnya dengan perbuatan-perbuatan orang *mukallaf* (orang yang taklif hukum)”. Sedangkan *mukallaf* adalah: “Orang-orang yang sudah masuk kepada batasan dibenbankan hukum”, yaitu orang yang sampai umur dan berakal”. *Mukallaf* juga disebut dengan *aqil-baligh* yang dipahami bahawa ianya adalah termasuk dalam syarat bagi sebuah *delik*, maksudnya termasuk dalam syarat-syarat sebuah *jarimah* (tindak pidana) secara umum.

## **Islam**

Islam adalah salah satu agama *samawi*, yaitu agama yang diturunkan oleh Allah SWT dari langit. Agama ini dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w melalui perantaraan Malaikat Jibril a.s. Islam adalah: “Salah satu agama dari kelompok agama yang diterima oleh seorang nabi yang mengajarkan monoteisme tanpa kompromi, iman terhadap wahyu, iman terhadap akhir zaman, dan tanggung jawab”. Menurut kamus bahasa Indonesia Islam adalah: “Agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad s.a.w; mengislamkan: menjadikan orang Islam; mengkhitankan”. (Muhammad Ali: t.th). Sedangkan Islam yang disebutkan dalam kitab-kitab klasik adalah: “Perbuatan-perbuatan (ibadah-ibadah) yang lahir”. (Syeikh Muhammad Al-Fudhail: 2009).

## **Ulama**

Kata Ulama adalah jama' dari kata alim, ulama asal kata dari “*ālim*”, kata “*ulamā*” berasal dari bahasa Arab yang sudah dikenal di seluruh dunia Islam. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan ulama, demikian juga dalam bahasa Aceh. Kata ulama mempunyai dua makna, *pertama* secara *epistimologi*, dan *kedua* secara *terminology*. Ulama menurut *epistimologi* adalah orang yang luas pengetahuannya, (Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, 2008). pendidik yang alim. (Idris Marbawy, t.th). Sedangkan arti ulama menurut *terminology* adalah orang yang memahami Syari'at Islam dengan cara yang mendalam, juga dengan dalil-dalilnya dan berakhlak mulia, mau mengamalkan segala sesuatu yang telah diketahui dan juga yang telah dipelajarinya. (Muslem Ibrahim, 2002).

Istilah “*ulamā*” adalah jamak dari “*ālim*”, seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas, dan dalam tingkat yang tinggi. (M. Hasbi Amiruddin, 2003). Kata “*ulamā*” diabadikan dalam *al-Qur'ān* hanya pada dua tempat (M. Quraish Shihab, 1994): *pertama*, dalam surat Al-Fatir ayat 28, dan *kedua* dalam surat Asy-Syu'ara' ayat 197. Sedangkan Aceh adalah sebuah nama yang diberikan kepada sebuah tempat yang disebut dengan '*alamiah*. (Muhammad bin Ahmad bin Abdil Bari al-Ahdaly, 1999).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa ulama adalah orang-orang yang mewarisi sifat-sifat para Nabi dan Rasul yang bertugas menyampaikan dakwah Islamiah kepada seluruh Umat manusia baik lewat lisan maupun tulisan agar mereka dapat hidup sesuai dengan tuntunan agama Islam yang *kaffah*. Sedangkan yang dimaksud dengan Ulama Aceh di sini adalah para ilmuwan Aceh yang telah mewarisi sifat-sifat para Nabi dan Rasul yang bertugas menyampaikan dakwah Islamiah kepada seluruh masyarakat Aceh baik lewat lisan maupun tulisan agar mereka dapat hidup sesuai dengan tuntunan agama Islam yang *kaffah*.

## **Ushul Fikih**

Ushul Fikih adalah salah satu cabang ilmu dalam disiplin ilmu-ilmu keislaman. Definisi ushul fikih dibagi menjadi dua bagian, yaitu: pertama; definisi secara *idhafi* (penggabungan), *kedua*; definisi secara *laqab* (julukan/sebutan). Dalam mendefinisikan secara *idhafi* (*idhafah*), para ulama berbeda pendapat, apakah lebih dulu didefinisi itu fikih atau didahulukan ushul. Adapun yang mendefinisikan ushul lebih dulu adalah Imam Haramain dalam kitab Waraqat, (Imam Haramai, t.th)) dan imam Ar-Razi dalam kitab Al-Mahsul. (Fachruddin bi Umar bin Husain Ar-Razy, t.th) Dan yang mendefinisikan fikih terlebih dahulu adalah Abi Hasan al-Bashri dalam kitab Al-Mu'tamad, (Abi Al-Hasan Muhammad bi Ali bi al-Tayyib al-Bashri, t.th) Abu Khattab al-Hanbali dalam kitab At-Tahmid, Al-Amidi Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam dan Shafiyuddin al-Hindi dalam Kitab Nihayatul Wusul fi Dirayatil Ushul.

Dalam hal ini Imam Taqiyuddin Al-Subki berpendapat bahwa pendefinisian hanya diperuntukkan untuk hal yang samar dan tidak diketahui. Adapun yang samar yaitu jika tidak didapatkan arti *mudhaf* dan *mudhaf ilahi*, dan bagi yang diketahui yaitu tidak didapatkan arti *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*. (Ali bin Muhammad al-Amidi, t.th).

Fikih menurut bahasa: المعرفة بقصد المتكلم (mengetahui maksud yang berbicara), seperti: عرفت قصدك به (saya mengetahui apa perkataanmu), maka saya mengerti maksud itu". Fikih menurut istilah fuqaha (ulama fikih) adalah: جملة من العلوم بأحكام شرعية (seluruh pengetahuan tentang hukum syariah). Adapun yang dimaksud dari ahkam disini adalah bukan hukum dari suatu pekerjaan, karena hukum pasti diidhafahkan kepada suatu pekerjaan (أحكام الأفعال), melainkan maksud dari hukum adalah berupa: mubah, makruh, haram, sunat dan wajib.

Ushul menurut bahasa adalah: ما يبتني عليه غيره و يتفرع عليه (suatu hal yang berdiri di atasnya hal lain dan bercabang-cabang).. adapun definisi ushul fikih yaitu: ما يبتني عليه الفقه (suatu hal yang berdiri di atanya fikih). (Abi Al-Hasan Muhammad bin Ali al-Tayyib, t.th). Manyoritas ulama ushul menyatakan bahwa subtansi ushul fikih adalah dalil-dalil ijmal dari kitab, sunnah, ijma; dan qiyas.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Penelitian ini ada untuk membahas tentang: “Sistematika Dalil Dalam Penetapan Hukum Islam” (Suatu Analisis Menurut Ulama Ushul Fikih). Maka hasil yang ditemukan adalah: dalam proses penetapan hukum syara’, penggunaan dalil sangat berperan. Dilihat dari segi asalnya, dalil dibagi kepada dua bagian, *pertama*; dalil yang bersumber dari wahyu, dan *kedua*; dalil yang bersumber dari ra’yu (penalaran). Semua dalil oleh sebagian ulama dapat dikembalikan kepada empat dalil saja, yaitu: *pertama*; Al-Kitab, *kedua*; Al-Sunnah, *ketiga*; Ijma’, dan *keempat*; Al-Ra’yu. Dalil naqli, yaitu dalil yang berumber dari wahyu dan hadits, terbagi kepada dua, yaitu: *pertama*; *qat’i dalalah*(dalil yang sudah jelas), dan *kedua*; *dhanni dalalah* (dalil yang belum jelas).

## **PEMBAHASAN**

### **Macam-Macam Dalil Hukum Syara’**

Dilihat dari segi asalnya, dalil dibagi kepada dua bagian, *pertama*; dalil yang bersumber dari wahyu, dan *kedua*; dalil yang bersumber dari ra’yu (penalaran). Dalil yang bersumber dari wahyu berupa al-Qur’an dan Sunnah, sedangkan yang bersumber dari ra’yu sangat beragam, di antaranya adalah ijma’, qiyas, istihsan, dan maslahat mursalah.

Dalil yang bersumber dari wahyu dikenal juga dengan istilah *dalil manshush*, yaitu dalil-dalil hukum yang keberadaannya secara tekstual terdapat di dalam nash. Sedangkan dalil yang bersumber dari ra’yu dikenal dengan istilah *dalil ghairu manshush*, yakni dalil-dalil hukum yang secara tekstual tidak disebutkan di dalam nash al-Qur’an dan al-Sunnah.

Kedua macam dalil tersebut pada prakteknya (ketika digunakan) saling berhubungan satu sama lain, karena dalam menggali suatu dalil yang bersumber dari wahyu, pada hakekatnya membutuhkan penalaran akal di dalamnya. Begitu juga sebaliknya, hasil penalaran akal tidak dianggap sebagai dalil syara’ kecuali bila disandarkan kepada wahyu. (Al-Syatibi, t.th).

Mengenai pembahasan dalil syara' ini, Hasbi al-Shiddieqy mengemukakan, bahwa dalil syara' yang pernah digunakan oleh para ulama ushul jumlahnya mencapai 46 (empat puluh enam) macam dalil. (Hasbi Ash-hiddieqy, 1980). Dalil dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

1. al-Qur'an
2. al-Sunnah
3. Ijma' seluruh mujtahid
4. Ijma' shahabat
5. Ijma' ulama Madinah
6. Ijma' ulama Kufah
7. Ijma' Khulafa al-Rasyidin
8. Ijma' al-Syaikhaini
9. Ijma' al-Itrah
10. Fatwa *khalafa al-arba'ah* apabila mereka sepakat pendiriannya
11. Fatwa shahabi (madzhab shahabi)
12. Fatwa Shahabi yang menyalahi qiyas
13. Madzhab Kibari al-Tabi'in
14. Qiyas
15. Istidlal
16. Istishhab
17. Maslahat mursalah
18. Bara'ah al-Ashliyah
19. Saddu al-Dzara'i
20. Istihsan
21. 'Adat
22. 'Urf
23. *Ta'amul*
24. *Istiqra'*
25. *Al-Taharri*
26. *Al-Ruju' ila al-Manfa'ah wa al-Madlarrah*
27. *Al-Qaulu bi al-Nushush wa al-Ijma' fi al-'Ibadat wa al-Muqaddarati, wa al-Qaul bi I'tibari al-Mashalih fi al-Mu'amalat wa Baqi al-Ahkam*
28. *Taghyir al-Ahkam bi Taghayyuri al-Achwal wa al-Azman*
29. *Al-Akhdzu bi al-Akhaffi maa Qila*
30. *al-Ishmah*
31. *Syar'u man qablana*
32. *Al-'Amal bi al-Dhahir aw al-Adhhar*
33. *Al-Akhdzu bi al-Ihthiyat*
34. *Al-Qur'ah*
35. *Al-'Amal bi al-Ashli*
36. *Ma'qul al-Nash*
37. *Syahadat al-Qalbi*
38. *Tahkimu al-Hal*
39. *'Umum al-Balwa*
40. *Al-'Amal bi Aqwa al-Shabahaini*
41. *Dalalat al-Iqtiran*

42. *Dalalat al-Ilhami*

43. *Ru'ya al-Nabiy saw*

44. *Al-Akhdzu bi aisari ma Qila*

45. *Al-Akhdzu bi Aktsari ma Qila*

46. *Faqdu al-Dalil ba'da al-fihshi*. (Hasbi Ash-Shidieqy, 1980).

Semua dalil di atas oleh sebagian ulama dapat dikembalikan kepada empat dalil saja, yaitu: *pertama*; Al-Kitab, *kedua*; Al-Sunnah, *ketiga*; Ijma', dan *keempat*; Al-Ra'yu.

Secara umum dapat pula dikembalikan kepada tiga macam dalil, yaitu: *pertama*; dalil al-Qur'an atau dalil Qur'ani, *kedua*; al-Sunnah atau dalil sunnati, dan *ketiga*; dalil ijtihad atau dalil ijtihadi.

Dalam prakteknya, dalil di atas tidak digunakan secara keseluruhan oleh para ulama ushul. Misalnya dalam madzhab Hanafi, dalil yang dijadikan pegangan dalam menginstinbathkan hukum hanya ada delapan, yaitu; Qur'an, Sunnah, *atsar*, *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, dan '*urf*. Madzhab Maliki dalam menetapkan suatu hukum berpegang pada dalil Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, perbuatan ahli Madinah, *maslahat mursalah*, *istihsan*, *dzara'i*, '*urf*, dan *istishhab*. Sedangkan pada kalangan al-Syafi'i, dalil yang digunakan pada umumnya berupa Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*. (Ramli SA, 1999).

Dengan demikian, meskipun dalil-dalil hukum itu jumlahnya banyak, tetapi dalam penerapannya para ulama berpegang pada dalil-dalil yang diyakininya saja sebagai dalil hukum yang dianggapnya dapat dijadikan sebagai hujjah.

Dalil-dalil tersebut dilihat dari segi kualitasnya dapat dibagi kepada dua macam, yaitu dalil *qath'i* dan dalil *dhanni*. Dalil *qath'i* adalah dalil yang menunjukkan pada sesuatu yang jelas, tidak mungkin dita'wilkan dan dipahami lain. Yang termasuk ke dalam dalil *qath'i* ialah ayat-ayat Qur'an yang dalalahnya sangat jelas dan hadits-hadits mutawatir. Sedangkan dalil *dhanni* berarti sebaliknya, ia menunjukkan sesuatu yang belum jelas, sehingga ada kemungkinan untuk dita'wilkan atau dipahami lain. Yang termasuk ke dalam dalil ini adalah selain dari kedua jenis dalil di atas.

Dengan demikian, istilah dalil *qath'i* dan *dhanni* berhubungan dengan nilai dan kualitas sesuatu dalil, hal-hal yang *qath'i* atau tegas tidak diragukan lagi, sudah tentu berbeda dengan yang *dhanni* baik dalam fungsinya maupun di dalam tempatnya. Mengenai kehujujahannya, dalil yang bernilai *qath'i* baik dari segi *wurudnya* maupun dari segi *dalalahnya* (penunjukannya) adalah dalil yang tertinggi nilainya dan merupakan pegangan yang mutlak untuk dijadikan dasar suatu hukum, ia juga bukan lapangan ijtihad. Sedangkan dalil yang *dhanni* merupakan lapangan ijtihad, dan hasil ijtihadnya pun bernilai *dhanni* pula.

Dilihat dari segi cakupan maknanya, dalil-dalil hukum syara' dibagi kepada dalil *kully* dan dalil *juz'iy*. dalil *kully* adalah dalil yang maknanya mencakup keseluruhan dan bersifat umum, ia tidak menunjukkan kepada sesuatu persoalan tertentu dari perbuatan mukallaf. Sedangkan dalil yang *juz'iy* ialah dalil yang menunjuk kepada suatu persoalan dan suatu hukum tertentu. (Djazuli dan I. Nurol Aen, 2000).

Dalil kully adakalanya berupa ayat-ayat al-Qur'an, Sunnah, dan kaidah fiqhiyah yang kully. Contoh dari ketiganya ialah:

1. Firman Allah surah al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا... (البقرة: 29).

Artinya: “Dialah Allah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kamu...”. (Q.S Al-Baqarah : 29). (DEPAG RI, t.th).

Ayat di atas menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini boleh untuk dipergunakan oleh manusia. Kata “*ma fil arhdhi jami'an*” ( مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ), artinya: segala sesuatu yang ada di bumi, itu bersifat umum mencakup semua yang ada di darat dan di laut.

Dari ayat di atas diambil dasar kaidah:

الأصل في الأشياء الإباحة, (قعيد الفقهية).

Artinya: “Pokok hukum segala sesuatu adalah membolehkan”. (Kaidah Fikih).

2. Hadist Nabi yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ مَالِكِ بْنِ سَتَانَ الْخُدْرِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ, (رواه ابن ماجه و دار قطني).

Artinya: “Dari Abu Sa'id bin Malik bin Sanan al-Khudriy, bersabda Rasulullah saw: “Tidak boleh memadllaratkan diri sendiri dan tidak boleh dimadllaratkan orang lain” (H.R. Ibnu Majah dan Daru Quthniy).

Hadits di atas melahirkan kaidah kemaslahatan, yakni membina segala ketetapan dibangun atas dasar kemaslahatan.

3. Kaidah fikih yang berbunyi:

المشقة تجلب التيسير, (قعيد الفقهية).

Artinya: “Kesukaran itu mendatangkan kemudahan”. (Ka'idah Fikih).

Di antara contoh dalil yang juz'iy adalah ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ... (البقرة: 183)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Diwajibkan puasa atas kamu sekalian...”. (Q.S Al-Baqarah: ). (DEPAG RI, t.th).

Dalam pembahasan mengenai kedua dalil ini harus dibedakan antara dalil yang kully dengan lafadz 'am, dan dalil yang juz'iy dengan lafadz khas. Istilah 'am dan khas, dikenal di dalam kajian lafadz atau pendekatan linguistik (kebahasaan) terhadap ayat-ayat al-Qur'an, di mana yang difokuskan adalah makna ayat dari sudut pandang kata perkata.

### **Tugas Mujtahid dalam Menetapkan Hukum**

Proses penetapan hukum dalam Islam disebut dengan ijtihad. Secara lengkap al-Syaukani mengemukakan pengertian ijtihad sebagai berikut:

بَدَلُ الْوُسْعِ فِي تَيْلِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ عَمَلِيٍّ بِطَرِيقِ الْإِسْتِنْبَاطِ, (قعيد الفقهية).

Artinya: “Mengerahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syara' yang bersifat opsasional dengan cara istinbath (mengambil kesimpulan)”. (Kaidah Fikih).

Secara rinci definisi di atas diuraikannya sebagai berikut:

1. Kata **بَدَلُ الْوُسْعِ** (mencurahkan kemampuan), hal ini mengecualikan hukum-hukum yang didapat tanpa pencurahan kemampuan. Sedangkan makna “pencurahan kemampuan” adalah sampai dirinya merasa tidak mampu lagi untuk menambah usahanya.
2. **حُكْمٌ شَرْعِيٌّ** (hukum syara’) mengecualikan hukum bahasa, akal, dan hukum indera. Oleh karenanya orang yang mencurahkan kemampuannya dalam bidang hukum tadi tidak disebut mujtahid menurut istilah ushul fikih.
3. Begitu juga mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum ilmiah atau i’tiqadiyah, walaupun menurut ilmu kalam hal yang demikian itu disebut ijtihad.
4. Kata **بِطَّرِيقِ الْإِسْتِنْبَاطِ** (dengan cara mengambil istinbath) mengecualikan pengambilan istinbath hukum dari nash yang dhahir atau penghafalan beberapa permasalahan, atau menanyakan pada seorang mufti ataupun dengan mencari hukum permasalahan dari buku-buku. karena yang demikian itu tidak termasuk dalam ijtihad menurut istilah meskipun termasuk ijtihad dari segi bahasa. (Yusuf Qardlawi, 1987).

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa ijtihad merupakan proses penggalian hukum Islam yang dilakukan oleh seorang fakih dengan suatu upaya yang bersifat maksimal yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci.

Istilah ijtihad dalam periode awal dipergunakan dengan pengertian yang lebih sempit dan lebih spesifik daripada yang kemudian digunakan pada masa al-Syafi’i dan di masa sesudahnya. Istilah ini mengandung arti pertimbangan bijaksana yang adil atau pendapat seorang ahli. Sebagai contoh, ada satu riwayat mengenai Umar bin Khattab bahwa pada suatu hari pada bulan Ramadhan, ia mengumumkan tibanya saat berbuka ketika matahari tampaknya telah terbenam. Setelah beberapa saat, ia diberitahu orang bahwa matahari terlihat kembali di ufuk Barat (karena sebenarnya belum terbenam). Atas hal ini dikabarkan ia menyatakan: “Bukan soal yang gawat, kami sudah berijtihad (*qad ijtihadna*). (Ahmad Hasan, 1994).

Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Orang yang dianggap sebagai mujtahid adalah orang yang sudah dianggap memiliki beberapa persyaratan dan keahlian sebagai berikut:

1. Ilmu yang memungkinkannya mengetahui berbagai macam dalil dan syarat-syarat dalil yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan hukum.
2. Mengetahui bahasa Arab dan kaidah-kaidahnya, sehingga memungkinkan bagi simujtahid untuk memahami dengan baik perkataan Arab dan cara-cara mereka menggunakan bahasanya. Dengan pengetahuan ini, diharapkan dapat diketahui; makna-makna lafadz di dalam al-Qur’an atau Sunnah, seperti makna lafadz yang *wadhih*, *dhahir*, *mujmal*, *haqiqat*, *majaz*, dan sebagainya.

3. Mengetahui *nasikh* dan *mansukh* dalam al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga simujtahid dapat mengetahui mana ayat yang *mahkum* dalam arti masih diakui keberadaannya, dan mana ayat atau hadits yang sudah *mansukh* dalam arti sudah tidak efektif lagi.
4. Mengetahui ilmu riwayat dan dapat memdekan mana yang *shahih*, mana yang *hasan*, dan mana yang *dha'if*. (Hasbi Ash-Shidieqy, 1980).

Mengenai persyaratan mujtahid ini, memang para ulama ushul memiliki kriteria yang berbeda-beda. Berbeda dengan uraian di atas, Yusuf Qardlawi mencatat sekitar delapan syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Syarat-syarat dimaksud ialah:

1. Mengetahui al-Qur'an.
2. Mengetahui al-Sunnah.
3. Mengetahui bahasa Arab.
4. Mengetahui tempat-tempat *ijma'*.
5. Mengetahui ilmu ushul fikih.
6. Mengetahui *maqashid al-syari'ah* (maksud-maksud syari'at).
7. Mengenal kondisi sosial dan problematika kemasyarakatan di sekitarnya.
8. Memiliki sifat adil dan taqwa. (Yusuf Qardlawi, 1987).

Meskipun persyaratan mujtahid yang dikemukakan oleh para ulama ushul beragam, namun pada hakekatnya persyaratan tersebut merupakan sebuah upaya agar orang-orang yang berijtihad memiliki standar keilmuan tertentu. Di samping itu, tidak memberi peluang kepada orang yang tidak memiliki persyaratan di atas untuk melakukan ijtihad terhadap permasalahan yang belum ditetapkan hukumnya di dalam masyarakat.

Lebih lanjut Yusuf Qardlawi mengemukakan, bahwa syarat-syarat ijtihad di atas adalah syarat-syarat yang harus dimiliki oleh siapa saja yang hendak mencapai derajat mujtahid mutlak, dalam arti ijtihad dalam semua cabang fikih dan permasalahannya. Adapun seorang mujtahid yang berijtihad dalam beberapa masalah, menurut mayoritas ulama ia tidak diwajibkan untuk memiliki semua persyaratan tersebut karena ijtihad itu dapat dibagi ke dalam beberapa bagian.

Dalam hal ini, Qardlawi mengutip pernyataan Al-Ghazali sebagai berikut:

*"...terkumpulnya delapan macam pengetahuan ini hanya disyaratkan atas seorang mujtahid mutlak, yang memberi fatwa dalam berbagai cabang hukum. Menurut saya (al-Ghazali), ijtihad merupakan martabat yang bisa dibagi. Bahkan boleh dikatakan bahwa seorang alim itu mencapai derajat mujtahid di bidang sebagian hukum saja. Maka barang siapa yang mengetahui cara mencari dalil dan menggunakan qiyas, boleh baginya berfatwa dalam masalah-masalah qiyas, walaupun ia kurang menguasai ilmu hadits. Dan barang siapa membahas masalah-masalah musytarakah (salah satu jenis pembagian harta pusaka) cukuplah bila ia adalah seorang fakih dan mengetahui pokok-pokok ilmu faraidl dan pengertian-pengertiannya, walaupun dia belum mengerti hadits-hadits yang menjelaskan larangan minuman keras atau masalah nikah tanpa wali, karena ia tidak memerlukan hadits tersebut dan tidak ada hubungannya dengan masalah musytarakah tadi..."*. (Yusuf Qardlawi, 1987).

Predikat mujtahid memiliki empat tingkatan, yaitu:

1. Mujtahid mutlak. Mereka adalah mujtahid yang membangun madzhab hukum tertentu. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, beserta orang-orang yang setaraf dengan para imam madzhab seperti Zaid bin Tsabit, Ja'far al-Shadiq, al-Tsauri, al-Auza'i, dan sebagainya.
2. Mujtahid *fi al-madzhah* (mujtahid madzhab). Mereka adalah mujtahid yang mengikuti imam madzhabnya akan tetapi bila terdapat sesuatu permasalahan yang tidak ditemukan dalam pendapat imamnya, mereka berijtihad menurut kaidah yang dipergunakan dalam madzhabnya, lalu mengeluarkan pendapatnya menurut cara-cara yang dipergunakannya. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Abu Yusuf dan Muhammad ibnu Hasan, dan Zufar dalam madzhab Hanafi; al-Muzany dalam madzhab Syafi'i.
3. Mujtahid *fi al-masa'il* (mujtahid fatwa). Mereka adalah mujtahid yang mendalami madzhab imamnya dan mampu menentukan pendapat mana yang kuat dan mana yang lemah, serta mampu menetapkan cara berdalil yang kuat dan cara berdalil yang lemah yang dipergunakan para shahabat dan para imam madzhabnya. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah al-Thahawi dalam madzhab Hanafi, al-Ghazali dalam madzhab Syafi'i, dan al-Khiraqi dalam madzhab Hanbali.
4. Mujtahid *muqayyad* atau *ashhab al-Takhrij* (Ahli takhrij). Mereka adalah orang-orang yang mengikatkan diri dengan pendapat-pendapat salaf dan mengikuti pendapat mereka. Hanya saja mereka mengetahui *madarik al-ahkam* dan memahami dalalah-dalalahnya. Mereka juga memiliki kemampuan untuk menentukan mana yang lebih utama dari pendapat-pendapat yang berbeda dalam suatu madzhab dan dapat membedakan riwayat yang kuat dari riwayat yang lemah. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah al-Karakhi dan al-Qaduri dalam madzhab Hanafi, al-Rafi'i dan al-Nawawi dalam madzhab Syafi'i.

Kembali pada uraian di atas, ijtihad merupakan sebuah proses kerja yang dilakukan oleh seorang mujtahid dengan upaya yang maksimal dalam menemukan dan menetapkan hukum syar'i.

Dalam Istilah ushul fikih, hukum syar'i didefinisikan sebagai:

حُطَابُ الشَّارِعِ الْمُتَعَلِّقِ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ طَلْبًا أَوْ تَخْيِيرًا أَوْ وَضْعًا, (قعيد الفقهية).

Artinya: "Firman Syari' (Allah) yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf baik berupa tuntutan, pilihan, atau berupa ketetapan". (Kaidah Fikih).

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa Syari' atau pembuat hukum adalah Allah, karena hukum Islam adalah peraturan-peraturan agama yang bersumber pada kewahyuan. Wahyu di sini ada yang redaksinya langsung dari Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw, dan ada yang redaksinya disampaikan langsung oleh Nabi. Jenis wahyu pertama disebut dengan al-Qur'an, dan jenis wahyu yang kedua disebut dengan al-Sunnah.

Kedua wahyu tersebut selanjutnya dikenal secara familiar sebagai sumber hukum Islam. Keduanya mengandung makna sebagai tempat atau rujukan utama

dan asal dari segala hukum Islam. Dalam hal ini, Ahmad Hasan menyatakan bahwa sumber materi pokok hukum Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah. Otoritas keduanya tidak berubah dalam setiap waktu dan keadaan. Sementara itu, qiyas dan ijma' sesungguhnya adalah alat atau jalan untuk menetapkan suatu hukum mengenai masalah-masalah baru di mana tidak ada bimbingan atau petunjuk langsung dari Qur'an dan Sunnah untuk menyelesaikannya. (Ahmad Hasan, 1994).

Oleh karenanya, qiyas dan ijma' tidak dipandang sebagai sumber hukum, ia lebih tepat disebut dengan dalil hukum. Kebenaran dalil-dalil ini akan ditentukan oleh sejauh mana kedua dalil ini sesuai dengan ruh dan syari'at yang terdapat dalam Qur'an dan Sunnah.

Berkenaan dengan Syari' atau pembuat hukum, para ulama sepakat bahwa hak untuk menentukan hukum syar'i adalah hak mutlak Allah. Hukum yang dibuat-Nya disampaikan kepada manusia melalui wahyu, baik secara langsung melalui perantaraan malaikat maupun secara tidak langsung, yakni disampaikan melalui "kebijakan" Nabi. Manusia tidak memiliki kebebasan untuk menciptakan hukum syar'i berdasarkan pada keinginan dan pertimbangan kemanusiaannya semata.

Tugas manusia dalam kaitannya dengan hukum syar'i, secara teknis terbatas pada penafsiran terhadap kehendak Tuhan dalam menentukan hukum-hukumnya. Secara rinci tugas manusia (yang lebih kompeten; para mujtahid) dalam kerangka istinbath hukum adalah:

1. Menerangkan wahyu Allah baik berupa al-Qur'an maupun al-Sunnah apabila dirasakan tidak cukup jelas, sehingga dapat diketahui apa isi perintahnya atau apa norma-norma yang terkandung di dalamnya.
2. Memperluas hukum atau norma yang ada, sehingga dapat diterapkan pada berbagai perbuatan atau masalah sejenis yang tidak ditemukan aturannya (tidak di atur secara rinci dalam al-Qur'an dan Sunnah). (Al-Yasa' Abubakar, 1990).

Dari uraian di atas kiranya perlu dipahami bahwa tugas para mujtahid dalam menetapkan hukum Islam secara substantif adalah menerangkan wahyu Allah yang dianggap belum jelas isi dan kandungan perintahnya, dan memperluas hukum syara' atas semua peristiwa atau masalah sejenis yang tidak diatur secara jelas di dalam wahyu-Nya. Kata memperluas hukum di sini dapat dilakukan dengan melalui analogi dan semisalnya.

Dengan demikian tugas mujtahid dapat diarahkan pada dua hal, yaitu menafsirkan ayat-ayat hukum yang belum diketahui dengan pasti ketetapan hukumnya, dan menerapkan hukum yang telah ada serta menjadikannya sebagai sandaran di dalam menetapkan hukum atas permasalahan yang baru di mana ketetapan hukumnya belum diketahui.

Oleh karena itu masalah-masalah yang menjadi lapangan ijtihad adalah masalah-masalah hukum syara' yang tidak ada padanya dalil qath'i (dalil yang sudah jelas maknanya). Dalam kalimat lain, lapangan ijtihad adalah masalah-masalah hukum yang dalil-dalilnya bersifat dhanni, terutama masalah-masalah furu' (cabang) yang bersifat praktis.

Dalam hal ini *ijtihad* tidak terbatas pada ruang lingkup masalah yang baru saja, tetapi ia memiliki kepentingan lain yang berkaitan dengan khazanah hukum Islam, yaitu dengan mengadakan peninjauan kembali masalah-masalah yang ada di dalamnya berdasarkan kondisi yang terjadi pada masa sekarang dan kebutuhan-kebutuhan manusia untuk memilih mana pendapat yang terkuat dan yang paling cocok, dengan merealisasikan tujuan-tujuan syari'at dan kemaslahatan manusia. Sesuai dengan kaidah fiqih bahwa, "perubahan fatwa itu disebabkan karena perubahannya zaman, tempat dan keadaan".

Dalam kaitannya dengan ruang lingkup *ijtihad* di atas, maka tugas mujtahid sekarang diarahkan pada dua hal, yang pertama; tugas yang berhubungan dengan masa lalu yakni dengan melakukan upaya-upaya peninjauan kembali atas masalah-masalah yang sudah dibahas oleh para mujtahid sebelumnya kemudian disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa kini; serta melakukan upaya-upaya *tarjih* (mencari pendapat yang terkuat) dan pendapat yang dianggap sesuai dengan kondisi sekarang yang didasarkan pada *maqashid al-syari'ah* dan kemaslahatan umum. Yang kedua; tugas yang berhubungan dengan masa kini, yakni menemukan dan menetapkan hukum serta menerapkannya pada masalah-masalah baru yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf.

Itulah sebabnya (barangkali), kenapa mujtahid jika ketetapanannya salah dia masih mendapatkan pahala. Setidaknya ada dua alasan; pertama: masalah yang diijtihadi adalah masalah-masalah dhanni, dan kedua: ia diberi pahala karena pengabdianya atas usahanya itu secara maksimal, akan tetapi ia tidak mencapai kebenaran itu lantaran kurangnya bukti-bukti dan dalil-dalil atau minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh mujtahid yang bersangkutan tentang permasalahan yang dibahasnya.

### **Langkah-langkah Penetapan Hukum Islam**

Di dalam perkembangan sejarahnya, para mujtahid dalam melaksanakan tugasnya sebagai "penafsir" wahyu Allah telah menyusun seperangkat pola dan metode penetapan hukum syara'. Salah satunya adalah metode penetapan dalil-dalil hukum syara'.

Secara umum metode penetapan dalil-dalil hukum syara' ini diketahui dari dialog Nabi dengan Mu'adz bin Jabal ketika ia dikirim ke Yaman sebagai *qadhi*. Secara lengkap dialog tersebut diriwayatkan oleh al-Baghawi sebagai berikut:

*"Dari Mu'adz bin Jabal bahwasanya Rasulullah ketika mengutusnyanya ke Yaman bersabda: "bagaiman engkau menghukum jika engkau berkewajiban memberi hukum? jawab Mu'adz: "Saya menghukum dengan kitabullah". Jika tidak kau dapati? Jawab Mu'adz: "saya menghukum dengan Sunnah Rasulullah". Jika tidak kau dapati? Jawab Mu'adz: " saya berijtihad menurut pendapatku dengan tidak mengurangi daya ikhtiarku". Kemudian Rasulullah menepuk nepuk dadanya sambil bersabda: "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan rasulullah (yakni: Mu'adz), bagi apa yang diridhai Rasulullah".*

Dari dialog tersebut dapat dipahami bahwa tahapan-tahapan yang harus ditempuh dalam menetapkan hukum Islam secara umum adalah sebagai berikut:

1. Mencari dalil yang terdapat di dalam nash-nash al-Qur'an

2. Mencari dalil yang terdapat di dalam sunnah Rasul (baik yang bersifat *fi'ly, qauly*, maupun *taqriry*)
3. Melakukan ijtihad dengan tetap memperhatikan ruh syari'at yang terdapat dalam Qur'an dan Sunnah Nabi.

Tentu saja masing-masing tahapan harus dilalui dengan penelitian yang sungguh-sungguh. Sebab bukan tidak mustahil ada sebagian “mujtahid” yang tanpa penelitian mendalam cepat mengambil kesimpulan bahwa masalah yang dihadapinya tidak disinggung dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

Senada dengan pernyataan hadits di atas, adalah pernyataan Umar bin Khattab yang dituangkan dalam surat yang kirimkan kepada Syureih dan lain-lain, sebagai berikut:

أَنْ أَقْضِيَ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص م فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَأَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ وَإِلَّا فَاجْتَهِدْ رَأْيَكَ.

Artinya: “Hendaknya kamu memberi hukum dengan kitab Allah (*al-Qur'an*), jika kamu tidak mendapatkannya, maka dengan Sunnah Rasulullah, bila tidak kamu dapatkan maka hendaklah dengan apa-apa yang telah diputuskan oleh orang-orang shalih, dan bila tidak ada maka hendaklah berijtihad dengan pendapatmu”.

Pernyataan Umar di atas dapat dikatakan sebagai perluasan atas riwayat mengenai dialog Nabi dengan Muadz bin Jabal. Ini bisa dimaklumi karena proses penetapan hukum setelah Nabi wafat (masa shahabat) pada umumnya menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mencari ketentuan hukum dalam al-Qur'an;
2. Mencari ketentuan hukumnya dalam Sunnah Rasulullah;
3. Memusyawarahkan masalah itu, di mana khalifah mengundang para tokoh shahabat untuk dimintai pendapatnya tentang hukum sesuatu masalah yang dihadapinya. Bila mereka mendapatkan kata sepakat, khalifah melaksanakan hasil musyawarah itu. Apabila tidak mendapatkan kata sepakat, maka khalifah mengambil alih dan menentukan atau mengemukakan suatu pendapat yang dipandang lebih maslahat.

Dengan demikian, pernyataan Umar: “hendaklah harus dengan apa-apa yang telah diputuskan oleh salaf al-shaleh”. Mengandung arti bahwa sebelum melakukan ijtihad secara individu, hendaknya seorang mujtahid melihat terlebih dahulu hal-hal yang sudah dibahas oleh para tokoh shahabat. Pendapat para tokoh shahabat ini, pada perkembangan selanjutnya ada yang memaknai sebagai sebuah konsensus atau *ijma'*.

Pada masa ini, proses ijtihad menempuh dua cara, yaitu: mengeluarkan hukum dengan cara menggunakan *ra'yu* (pendapat pribadi secara mendalam), dan mengeluarkan hukum dengan cara mengadakan *ijma'* (kesepakatan kelompok secara mendalam).

Pada masa selanjutnya, dikenal pula langkah-langkah lain seperti; *qiyas* (analogi), *istihsan*, *maslahat mursalah*, dan *istishhab*.

Mengenai hal ini, secara rinci Hasbi al-Shiddieqy menyatakan bahwa langkah-langkah yang harus ditempuh seorang mujtahid dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum adalah:

1. Hendaklah ia memperhatikan nash-nash al-Qur'an, lalu *khobar mutawatir*. Sesudah itu *khobar ahad*.
2. Jika tidak ditemukan, hendaknya berpegang pada *dhahir-dhahir* al-Qur'an dan Sunnah, serta dari *mantuq dan mafhum* keduanya.
3. Jika tidak ditemukan, hendaknya memperhatikan perbuatan-perbuatan Nabi, lalu ketetapan-ketetapannya (*taqrirnya*).
4. Jika tidak ditemukan, hendaknya memperhatikan fatwa-fatwa shahabat.
5. Jika tidak ditemukan, barulah ia menetapkannya dengan qiyas atau salah satu dalil yang dibenarkan syara' dengan memperhatikan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.

Di dalam menghadapi dalil-dalil yang dianggap berlawanan, Hasbi menyatakan: "Hendaknya mendahulukan sistem mengumpulkan atau mengkompromikan dalil-dalil itu menurut cara-cara yang dibenarkan kaidah. Jika tidak mungkin dikompromikan dan dikumpulkan, barulah dicari cara menguatkan salah satu dari dalil itu". (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1980).

Dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa langkah-langkah penerapan suatu dalil dalam menemukan dan menetapkan hukum syara' secara makro ada tiga, pertama; menjadikan al-Qur'an sebagai dalil hukum yang pertama, kedua; menjadikan Sunnah Rasulullah sebagai dalil yang kedua; dan ketiga; menjadikan ijtihad sebagai metode dalam menemukan dalil hukum sesudah al-Qur'an dan Sunnah dengan berpegang pada prinsip sesuai dengan ruh keduanya serta bepijak pada tujuan syari'at (*maqashid al-syari'ah*).

Dalil yang dihasilkan dari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah dalam istilah ushul fikih disebut *dalil al-nash* (petunjuk tekstual), sedangkan dalil yang dihasilkan melalui proses ijtihad disebut *dalil al-ijtihad* (petunjuk yang bersifat ijtihadiyah). Dalil ijtihad ini merupakan dalil yang dilahirkan melalui proses pemikiran ulang dan penafsiran ulang atas suatu hukum secara independen. Alat pokok yang digunakan dalam berijtihad adalah *ra'yu* (pertimbangan mendalam dari suatu pendapat pribadi).

Dalam perjalanan sejarahnya, jumlah dalil ijtihad ini mencapai sekitar empat puluhan bahkan lebih. Dari jumlah ini, yang populer sekitar delapan dalil saja, yaitu: *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahat mursalah*, *istishhab*, *'urf*, *madzhab shahaby*, *syar'u man qablana*. dua dalil yang pertama; *ijma* dan *qiyas*, disepakati penggunaannya sebagai dalil oleh jumbuh ulama, sedangkan yang lainnya para ulama masih berselisih di dalam penggunaannya. (A. Wahab Khallaf, 1990).

Mengenai kedudukan dalil ijtihad, apakah ia menjadi hujjah dalam menetapkan hukum sesuatu masalah atau tidak?- akan ditentukan oleh seberapa dekat kesesuaiannya dengan kedua sumber hukum pokok dalam Islam, yakni al-Qur'an dan Sunnah.

## **PENUTUP**

Jurnal ini salah satu upaya "pelurusan" kembali tentang beberapa langkah yang semestinya dijadikan sebagai tolok ukur dalam penerapan dalil pada proses ijtihad hukum.

Upaya ini dilakukan karena masalah-masalah baru baik berhubungan dengan masalah ekonomi, sosial, kedokteran, politik dan sebagainya terus

bermunculan di tengah-tengah masyarakat dan secara naluri membutuhkan kepastian hukum. Bila langkah-langkah yang dilakukan oleh para mujtahid dalam menemukan dan menetapkan hukum atas sesuatu masalah dimaksud keluar dari ketentuan-ketentuan yang semestinya, maka bisa jadi produk hukum yang ditetapkannya akan keluar dari ruh syari'at Islam. Bahkan lebih dari itu, ia juga dapat menjadi sebuah produk hukum yang membingungkan dan kontroversial, menyesatkan dan membahayakan.

Oleh karena itu, memahami kembali sistematika penerapan dalil dalam menemukan dan menetapkan hukum adalah sesuatu yang esensial. Setidaknya, para mujtahid atau ulama memahami secara mendalam teori umum dari langkah-langkah yang harus ditempuh ketika mereka dihadapkan pada permasalahan baru yang membutuhkan kepastian hukumnya dalam Islam.

Langkah-langkah penerapan dalil dalam menemukan dan menetapkan hukum dimaksud adalah mula-mula mencari jawaban di dalam al-Qur'an melalui ayat-ayatnya yang sangat beragam baik yang bersifat qath'i maupun dlanni, yang *kully* maupun *Juz'iy*; jika tidak didapati, mencari jawaban di dalam Sunnah Nabi; jika masih belum ditemukan, mencari jawaban dari *ijma'*; jika masih belum ditemukan, mencari jawaban dengan menggunakan *qiyas*; jika masih belum ditemukan jawabannya, maka mencari jawaban dengan menggunakan dalil-dalil lainnya yang dihasilkan melalui *ijtihad*.

Dalil-dalil yang dihasilkan melalui *ijtihad* ini jumlahnya sangat banyak, yang populer selain dalil di atas ialah *istihsan*, *maslahat mursalah*, *istshhab*, '*urf*, *madzhab shahabi*, dan *syar'u man qablana*. Dalil-dalil hukum di atas dibedakan menjadi dua bagian, yaitu *dalil manshus* (tertulis) dan dalil *ijtihadi* (dalil tidak tertulis).

Dengan melalui langkah-langkah di atas, diharapkan agar produk hukum Islam yang berkembang di masyarakat akan terus sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan ummat manusia. *Wallahu A'lam*.

## **KESIMPULAN**

Obyek pembahasan ushul fikih dibahas oleh para ulama ushul dengan sistematika yang berbeda-beda, sesuai dengan fokus perhatian individu masing-masing. Dalam proses penetapan hukum syara', penggunaan dalil sangat berperan.

Di dalam ushul fikih, dalil hukum sering pula disebut dengan istilah *adillat al-ahkam* (dalil-dalil hukum), *ushul al-ahkam* (pokok-pokok hukum), *mashadir al-ahkam* (sumber-sumber hukum), *adillat al-Syari'ah* (dalil-dalil syari'at), *asas al-tasyri'* (dasar-dasar penetapan hukum syara'), atau *ushul al-syari'ah* (pokok-pokok hukum syara'). Selain itu dikenal pula istilah *mashadir al-syari'ah* dan *mashadir al-tasyri'* (sumber-sumber hukum syara').

Dilihat dari segi asalnya, dalil dibagi kepada dua bagian, *pertama*; dalil yang bersumber dari wahyu, dan *kedua*; dalil yang bersumber dari *ra'yu* (penalaran). Dalil yang bersumber dari wahyu berupa al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan yang bersumber dari *ra'yu* sangat beragam, di antaranya adalah; *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahat mursalah*.

Semua dalil di atas oleh sebagian ulama dapat dikembalikan kepada empat dalil saja, yaitu: *pertama*; Al-Kitab, *kedua*; Al-Sunnah, *ketiga*; Ijma', dan *keempat*; Al-Ra'yu.

Secara umum dapat pula dikembalikan kepada tiga macam dalil, yaitu: *pertama*; dalil al-Qur'an atau dalil Qur'ani, *kedua*; al-Sunnah atau dalil sunnati, dan *ketiga*; dalil ijthad atau dalil ijthadi. Secara khusus dapat dikatakan bahwa materi-materi yang dibahas dalam disiplin ilmu ushul fikih adalah hal-hal yang berhubungan dengan tata cara atau metode-metode istinbath (penetapan) hukum Islam yang harus dikuasai oleh para mujtahid dengan bersandarkan pada dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan secara umum, obyek yang dikaji dalam ushul fikih meliputi empat pembahasan pokok.

Proses penetapan hukum dalam Islam disebut dengan ijthad. Berkenaan dengan Syari' atau pembuat hukum, para ulama sepakat bahwa hak untuk menentukan hukum syar'i adalah hak mutlak Allah. Hukum yang dibuat-Nya disampaikan kepada manusia melalui wahyu, baik secara langsung melalui perantaraan malaikat maupun secara tidak langsung, yakni disampaikan melalui "kebijakan" Nabi. Manusia tidak memiliki kebebasan untuk menciptakan hukum syar'i berdasarkan pada keinginan dan pertimbangan kemanusiaannya semata. Tugas manusia dalam kaitannya dengan hukum syar'i, secara teknis terbatas pada penafsiran terhadap kehendak Tuhan dalam menentukan hukum-hukumnya. Secara umum metode penetapan dalil-dalil hukum syara' ini diketahui dari dialog Nabi dengan Mu'adz bin Jabal ketika ia dikirim ke Yaman sebagai *qadhi*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1990).
- Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984).
- Ahmad Hasan. *Pintu Ijthad Sebelum Tertutup*. Terj. Agah Garnadi, (Bandung: Pustaka, 1993).
- Al Yasa Abubakar. *Ke Arah Ushul Fiqih Kontemporer* dalam Majalah Ar-Raniry No. 68 tahun 1990.
- Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. (Beirut: Dar al-Fikri, 1990). Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz III, (Mesir: Dar al-Fikri al-Araby, t.th).
- A. Djazuli dan I. Nurol Aen. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus Indonesai-Arab-Inggris*, Cet. XX, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2008).

Abi Al-Hasan Muhammad bin Ali bin al-Tayyib al-Bashri, *Al-Mu'tamad fi Ushul Fiqh*, Juz. I, (Damaskus: Ma'had 'Ilmi al-Faransi, t.th).

Ali bin Muhammad Al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam*, Juz. I, (Riyadh: Darul Al-Sami'i, t.th).

Fazlur Rahman. *Membuka Pintu Ijtihad*, (Bandung: Pustaka, 1984).

Fachruddin bin Umar bin Husain Ar-Razy, *Al-Mahsul fi 'Ilmi Ushul al-Fiqh*, Juz. I, (Mesir: Dar Al-Kutub, t.th).

<https://kbbi.web.id/dalil.html>.

Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Hukum Islam I*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980).

Hasan Sathily, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ihtiar Baru-Van Hoeven, t.th).

Idris Marbawy, *Kamus Arab-Melayu*, Juz. II, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah: t.th).

Imam Haramain, *Al-Waraqat*, Juz. I, (Beirut: Risalah Publisher, t.th).

Muslim Ibrahim, *Mencari Format Pemberdayaan Ulama Perempuan*, (Makalah Disampaikan dalam Seminar yang diadakan oleh Mitra sejati Perempuan Indonesia (MISPI) pada tanggal 31 Mei 2002).

M. Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah Pengawal Agama Masyarakat Aceh*, (Lhoksumawe: Nadia Foundation, 2003).

Muhammad al-Hudlary. *Tarikh al-Tasyri' al-Islamy*, (Jeddah: al-Haramain li al-thiba'ah wa al-nasyri wa al-Tauzi', t.th).

Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani, t.th).

Nicolas P. Aghnides. *Pengantar Ilmu Hukum Islam*. Terj. Roesli DMB, (Solo: Ramadhani, 1984).

Yusuf Qardlawy. *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995).

Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

Romli SA. *Muqaranah Madzahib fi al-Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999).

Yusuf Qardlawi. *Ijtihad dalam Syari'at Islam*. Terj. Achmad Syathori, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).